

Visionist

Volume 10, Nomor 2 – September 2021

PENGARUH DISIPLIN SISWA DAN LINGKUNGAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA PADA KOMPETENSI KEAHLIAN BISNIS DARING DAN PEMASARAN DI KELAS XII SMKS NUSANTARA KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TULANG <i>Eriec Juwita, Duma M G, Rico Dezi A, Hepiana Patmarina</i>	1-9
ANALISIS PEMBIAYAAN PROYEK STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG MELALUI PENERBITAN OBLIGASI DAERAH (STUDI KASUS : PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH REGIONAL LAMPUNG) <i>Niar Azriya, Deviana Sari, Aprianus John Risnad</i>	10-20
ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN PT ANDIKA SPA KABUPATEN BADUNG BALI <i>Ni Kadek Dwi P, Laila Retnani, Andre Kusuma Adi Putra</i>	21-25
ANALISIS IMPLEMENTASI DAN KOORDINASI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MEWUJUDKAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> PADA PT BPRS BANDAR LAMPUNG <i>Rico Dezi Afriansyah, Dewi Larasati, Riswan, Eriec Juwita</i>	26-32
ANALISIS MANAJEMEN ARUS KAS DAN KEBERLANGSUNGAN USAHA UMKM DI MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS UMKM GABOVIRA) <i>Robenson, Andala R P Barusman, Herry G. S, Nurdiawansyah</i>	33-42
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA STAF <i>Veronika Wiratna Sujarweni, Aminah, Habbiburahman</i>	43-54
ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TRAKSAKSI NON TUNAI TERHADAP GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAH KOTA METRO <i>Hesti Widi Astuti, Ika Wahyu Siswanti, Haninun</i>	55-61
MANAJEMEN KESEHATAN LINGKUNGAN MELALUI METODE SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT <i>Zainal Muslim, Suami Indarwati</i>	62-66

Jurnal Manajemen Visionist	Volume 10	Nomor 2	Halaman 1 – 66	Bandar Lampung September 2021	ISSN 1411 – 4186
-------------------------------	-----------	---------	-------------------	----------------------------------	---------------------

ISSN 1411 – 4186

Jurnal Manajemen

Visionist

Volume 10, Nomor 2 – September 2021

DEWAN PENYUNTING

Penyunting Ahli

Sudarsono (Ketua)
Sri Utami Kuntjoro
Sinung Hendratno
Agus Wahyudi
Abdul Basit

Penyunting Pelaksana

Budhi Waskito
Ardansyah
Eka Kusmayadi
Zainal Abidin

Alamat:

Jl. Z.A. Pagar Alam No. 89, Bandar Lampung
Tel. 0721- 789825; Fax. 0721 - 770261
Email: visionist@ubl.ac.id

Diterbitkan oleh:

Program Studi Manajemen (S2)
Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung

ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TRAKSAKSI NON TUNAI TERHADAP GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAH KOTA METRO

Hesti Widi Astuti¹, Ika Wahyu Siswanti², Haninun³

¹Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

²Universitas Bandar Lampung

³Universitas Bandar Lampung

Corresponding e-mail : hesti172112@gmail.com

Abstrak

Kota Metro pemerintah sudah mulai menerapkan sistem transaksi non tunai pada awal tahun 2017 sesuai dengan Instruksi Walikota Metro Nomor 3 Tahun 2017 yang berisi tentang bagaimana Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Metro, untuk menjadi maksimal transaksi non tunai diterapkan di dalam Pemerintah Kota Metro dilakukan upaya pengembangan dengan mensosialisasikan penerapan non tunai kepada semua pihak yang terkait dengan melaksanakan Pencanangan Implementasi Non Tunai di lingkungan Pemerintah Kota Metro pada Tanggal 02 Maret 2020 yang ialah suatu hal langkah yang cukup strategis untuk mewujudkan good governance dalam basis teknologi. Demi terealisasinya akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi anggaran di pemerintahan, Pemerintah Kota Metro harus siap dalam mengimplementasikan Transaksi Non Tunai.

Penelitian ini memiliki tujuan seperti agar dapat mengerti mengenai prosedur pembayaran secara non tunai dan untuk dapat mengetahui implementasi transaksi non tunai berdasarkan prinsip good governance. Metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi.

Kata Kunci: *Transaksi Non Tunai*

Pendahuluan

Pemerintah Kota Metro dalam hal transaksi non tunai bekerjasama dengan Bank Lampung untuk mengimplementasikan transaksi non tunai berdasarkan surat perjanjian Nomor : 900/120/KPTS/2017 kesepakatan antara Pemerintah Kota Metro dengan PT. Bank Lampung Cabang Metro. Transaksi Non Tunai ialah proses pemindahan transaksi yang semula menggunakan tunai menjadi pemindahan buku antar rekening bank satu yang ditunjuk untuk menjadi Bank pengelola kas daerah ataupun Bank umum yang lain, maka Bank yang sudah ditunjuk menjadi pengelola Kas Daerah harus siap dalam menyiapkan fitur berbasis aplikasi agar dapat memudahkan transaksi non tunai yang dilakukan lewat ATM, aplikasi lewat Handphone ataupun transaksi melalui Bank lain yang koneksi nya kepada Bank Daerah yaitu sebagai yang mengelola Kas Daerah, dalam menyediakan beberapa fasilitas atau sarana dan prasarana yaitu mesin ATM, Kartu atm, dan SDM yang bertugas menjadi operator. Berdasarkan hasil prasarvei yang dilakukan oleh peneliti bahwa saat ini penerapan atau implementasi pengelolaan keuangan dengan menggunakan transaksi non tunai masih belum maksimal diterapkan hal ini masih dihadapi dengan kondisi sumber daya pegawai yang belum maksimal.

Berdasarkan PP No 12 th 2019 Pasal 4 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berbunyi ;

(1) Keuangan wilayah di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efektif, murah, efisien, transparan, serta bertanggung jawab dengan mencermati asas keadilan, kepatutan, serta khasiat buat warga. (2) Pengelolaan keuangan wilayah dilaksanakan dalam sesuatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang tiap tahun diresmikan dengan peraturan wilayah. Evaluasi kinerja terhadap orang sangat berguna untuk dinamika perkembangan organisasi secara totalitas, lewat evaluasi tersebut hingga bisa dikenal keadaan sesungguhnya tentang gimana kinerja pegawai. Pemerintah Kota Metro salah satu kota yang mulai merealisasikan sistem transaksi non tunai di tahun 2017 awal sesuai dengan Instruksi Walikota Metro No 3 TH 2017 tentang Pelaksanaan atau penerapan Transaksi Non Tunai di area Pemerintah Kota Metro upaya agar maksimalnya pelaksanaan transaksi non tunai, Pemerintah Kota Metro harus melaksanakan upaya agar berkembangnya penerapan non tunai untuk pihak-pihak terkait adalah dengan sosialisasi kepada Pemerintah Kota Metro di Lingkungannya sebagai yang pertama. Pencanangan Implementasi Non Tunai di lingkungan

Pemerintah Kota Metro pada Tanggal 02 Maret 2020 ialah suatu langkah yang strategis upaya untuk terwujudnya good governance berbasis teknologi. Demi menciptakan akuntabilitas, transparansi, efektifitas serta efisiensi anggaran di pemerintahan, Pemerintah Kota Metro harus siap dalam mengimplementasikan Transaksi Non Tunai.

Berdasarkan hasil prasarvei yang dilakukan oleh peneliti bahwa saat ini penerapan atau implementasi pengelolaan keuangan dengan menggunakan transaksi non tunai masih belum maksimal diterapkan hal ini masih dihadapkan dengan kondisi sumber daya pegawai yang belum maksimal terkait kualitas dan kuantitas sumber daya pegawai, masih banyak pegawai yang belum mengetahui atau memahami cara kerja pembayaran dengan sistem transaksi non tunai dan belum melaksanakan pendidikan dan latihan mengenai sistem yang diterapkan tersebut, selain itu fenomena yang terjadi saat ini belum optimalnya sarana dan sarana pendukung penggunaan sistem transaksi non tunai tersebut hal ini yang menjadi salah satu kendala yang timbul. Bahwa tidak dapat dipungkiri apabila sumber daya manusia di suatu organisasi memiliki kualitas atau kompetensi yang baik maka dampaknya akan terlihat di hasil kerja optimal yang sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi seperti halnya pengelolaan sistem transaksi non tunai yang diterapkan di Pemerintah Kota Metro agar dapat menciptakan good governance.

Pembayaran Non Tunai

Sistem pembayaran merupakan cara yang digunakan seseorang dalam melakukan pindahan dana atau uang yang mencuat dari sesuatu aktivitas ekonomi dan memakai perlengkapan yang disebut dengan alat untuk membayar sesuatu di Indonesia. Indonesia mempunyai beberapa system pembayaran yakni system pembayaran secara tunai serta system non tunai. Berdasarkan penyebutannya, sistem-sistem tersebut menggunakan uang tunai dalam proses pindah dana, uang tersebut bernama uang kartal (uang kertas dan uang logam). Sebaliknya system bayar non tunai mempergunakan sebuah kartu (APMK) yakni terdiri dari giro, cek, nota debit, cek ataupun e-money yang menjadi portal pindahnya suatu dana.

Lahdenpera (dalam Jurnal Bank Indonesia, 2006) mengatakan jika sepanjang 2 dekade terakhir, alat untuk pembayaran non tunai dikira suda berfungsi untuk tergantungnya uang kertas dan uang logam untuk alat manusia dalam melakukan transaksi. Pembayaran yang dilakukan menggunakan proses transfer (pemindahan uang lewat mesin, teller bank, sms banking, internet banking serta mobile banking) antar satu bank ke bank yang lainsemakin dapat gantikan kedudukan uang dalam system pembayaran dagang atau transaksi keuangan dengan nilai skala cukup besar dan sangat besar. Sedangkan alat pembayaran yang memakai kartu dalam wujud kartu kredit, kartu debit, kartu ATM ataupun stored value card atau prepaid card sudah mengambil alih keduduka uang tunai pada transaksi bayar retail.


Good Governance

Pinto dalam Nisjar, (1997) berkata tentang governance merupakan praktek terselenggaranya suatu kuasa serta wewenang sebuah pemerintahan menjadi pengelola utama pengurusan pada pemerintahan merupakan secara umum dan khususnya dalam pembangunan ekonomi. sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara (2000) goog govorejance artinya penyelenggaraan kuasa suatu negara agar terlaksananya dan tersedianya public good dan services. Secara lebih dalam menegaskan apabila bahwa dilihat dari pandangan fungsional, good goverance bisa ditinjau dari apa pemerintah sudah bergerak secara aktif dan memfungsikan diri secara efektif & efisien untuk tercapainya sesuatu yang telah digariskan atau tidak.

Kaitannya jika melalui penyelenggaran yang dilakukan pemerintah dengan sistem, UNDP (1997) dikemukakan jika good governance merupakan hubungan yang sinergis dan konstruktif anatar negara, sektor swasta, dan society (Dwiyanto, 2005).

Kerangka Pemikiran

Good governance yang baik serta bermutu ialah impian untuk tiap negeri. Salah satu program yang dicoba pemerintah Indonesia merupakan dengan gerakan pembayaran transaksi non tunai(non cash) dalam mewujudkan good governance(GCG) ialah efisien serta efektif, akuntabilitas, Transparasi. Penerapan pembayaran non tunai ini diharapkan bisa membangun Indonesia jadi lebih baik serta leluasa korupsi buat itu pemerintah menghasilkan sebagian peraturan terpaut Penerapan pembayaran non tunai semacam peraturan presiden No 10 Tahun 2016 serta Peraturan Pesan Edaran Menteri Dalam Negara Tahun 910/ 1867/ SJ hingga model kerangka pemikiran yang bisa ditafsirkan ialah berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Metodologi

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode yakni metode *mixed methods*. Menggunakan alat analisis SPSS dan Variabel yang peneliti gunakan dalam penelitian terdapat 2 jenis yakni variabel bebas yaitu transaksi non tunai dan variabel terikat yaitu *good governance*.

Peneliti juga menggunakan cara dalam mengumpulkan data di penelitian ini yakni menggunakan observasi, kuesioner & dokumentasi. Terdapat sampel dan populasi pada penelitian ini ialah populasi semua karyawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung yaitu 50 responden serta juga menggunakan informan penelitian diantaranya yaitu :

1. Kepala BPKAD Kota Metro
2. Sekretaris
3. Kepala Bidang di BPKAD Kota Metro

Hasil dan Pembahasan

Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Transaksi Non Tunai

Variabel	Indikator Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Transaksi Non Tunai (X)	Soal 1	0,738	0,2656	Valid
	Soal 2	0,824	0,2656	Valid
	Soal 3	0,807	0,2656	Valid
	Soal 4	0,826	0,2656	Valid
	Soal 5	0,758	0,2656	Valid
	Soal 6	0,744	0,2656	Valid
	Soal 7	0,794	0,2656	Valid
	Soal 8	0,799	0,2656	Valid
	Soal 9	0,532	0,2656	Valid
	Soal 10	0,750	0,2656	Valid
	Soal 11	0,728	0,2656	Valid
	Soal 12	0,690	0,2656	Valid
	Soal 13	0,794	0,2656	Valid
	Soal 14	0,808	0,2656	Valid
	Soal 15	0,613	0,2656	Valid

Sumber : Lampiran Outpun SPSS, 2021

Dari data tersebut menunjukkan jika nilai r hitung > dibandingkan dengan r tabel artinya seluruh item soal pada variable transaksi non tunai dinyatakan valid dan dapat dipergunakan untuk instrument penelitian selanjutnya.

**Tabel 2. Hasil Reliabilitas Transaksi Non Tunai
Nilai Koefisien Alpha Cronbach**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.767	15

Hasil perhitungan diperoleh nilai *alpha cronbach* sebesar 0,914 dan > dibandingkan dengan 0,600, maka seluruh faktor pertanyaan dianggap reliabel serta bisa digunakan untuk instrumen pada penelitian selanjutnya.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Good Governance

Variabel	Indikator Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Good Governance (X2)	Soal 1	0,925	0,2656	Valid
	Soal 2	0,827	0,2656	Valid
	Soal 3	0,843	0,2656	Valid
	Soal 4	0,822	0,2656	Valid
	Soal 5	0,845	0,2656	Valid
	Soal 6	0,722	0,2656	Valid
	Soal 7	0,773	0,2656	Valid
	Soal 8	0,630	0,2656	Valid
	Soal 9	0,863	0,2656	Valid
	Soal 10	0,838	0,2656	Valid
	Soal 11	0,729	0,2656	Valid
	Soal 12	0,719	0,2656	Valid
	Soal 13	0,639	0,2656	Valid
	Soal 14	0,857	0,2656	Valid
	Soal 15	0,755	0,2656	Valid

Sumber : Lampiran Output SPSS, 2021

Hasil perhitungan diperoleh nilai *alpha cronbach* sebesar 0,914 > dibandingkan dengan 0,600, oleh karena itu, seluruh faktor pertanyaan dianggap reliabel serta bisa digunakan untuk instrumen pada penelitian selanjutnya.

**Tabel 4. Reliabilitas Good Governance
Nilai Koefisien Alpha Cronbach**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.770	15

Hasil perhitungan diperoleh nilai *alpha cronbach* sebesar 0,770 dan > dibandingkan dengan 0,600, oleh karenanya seluruh faktor pertanyaan dinyatakan reliabel dan dapat dipergunakan sebagai instrumen penelitian selanjutnya.

Implementasi Transaksi Non Tunai Terhadap Good Governance Di Kota Metro

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diantaranya yaitu Kepala BPKAD Kota Metro dan para Kepala Bagian di Kantor BPKAD Kota Metro bahwa Pemerintah Kota Metro telah menerapkan sistem transaksi nontunai pada awal tahun 2017 sesuai dengan Instruksi Walikota Metro No 3 TH 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Area Pemerintah Kota Metro agar maksimalnya penerapan pelaksanaan transaksi nontunai Pemerintah Kota Metro harus melaksanakan upaya agar berkembangnya penerapan non tunai untuk pihak-pihak terkait adalah dengan sosialisasi kepada Pemerintah Kota Metro di Lingkungannya sebagai yang pertama. Pencanaan Implementasi Non Tunai di lingkungan Pemerintah Kota Metro pada Tanggal 02 Maret 2020 ialah suatu langkah yang strategis upaya untuk terwujudnya good governance berbasis teknologi. Demi menciptakan akuntabilitas, transparansi, efektifitas serta efisiensi anggaran di pemerintahan, Pemerintah Kota Metro harus siap dalam mengimplementasikan Transaksi Non Tunai sebab berdasarkan surat perjanjian Nomor : 900/120/KPTS/2017 kesepakatan antara Pemerintah Kota Metro dengan PT. Bank Lampung Cabang Metro.

Berdasarkan hasil pemaparan narasumber bahwa penerapan transaksi non tunai di Kota Metro merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan *good governance*, melaksanakan berbagai transaksi keuangan dengan sistem non tunai akan memberikan pelayanan bertransaksi yang efektif dan efisien. Kecepatan penyelesaian dalam melaksanakan transaksi menggunakan sistem non tunai merupakan salah satu kelebihan dalam menggunakan sistem ini, selain itu pula dengan adanya sistem transaksi non tunai ini akan memberikan dampak yang positif terhadap keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.381	3.093		.770	.445
	Transaksi Non Tunai	1.003	.058	.921	17.185	.000

a. Dependent Variable: Good Governance

Persamaan regresi linier didapatkan nilai $Y = 2.381 + 1,003 X$

- Nilai konstanta (a) sebesar 2.381, menunjukkan nilai konstanta yang positif artinya apabila transaksi non tunai tidak berubah maka *good governance* akan tetap memiliki nilai 2,381.
- Nilai Koefisien regresi X sebesar 1,003, mengandung arti jika transaksi Non tunai ditingkatkan 1 satuan maka akan memberikan kontribusi sebesar 1,003 pada Good Governance.

Uji Hipotesis

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.381	3.093		.770	.445
	TRANSAKSI_NON TUNAI	1.003	.058	.921	17.185	.000

a. Dependent Variable: Good Governance

Berdasarkan tabel 6 hasil uji hipotesis kita mengetahui bahwa uji hipotesis secara parsial yaitu uji t ataupun tes diperoleh hasil t hitung senilai 17,185 yaitu > dibandingkan dengan t tabel 2.005 yaitu tingkat signifikannya sebesar 0,000. Dikarenakan lebih kecilnya jumlah probabilitasnya daripada 0,05 maka terdapat pengaruh antara transaksi non tunai terhadap *good governance*. Sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi diperoleh hipotesis: "Implementasi transaksi non tunai berpengaruh terhadap *good governance*" diterima.

Koefisien Determinasi

Tabel 7. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.921 ^a	.848	.845	3.28946

a. Predictors: (Constant), TRANSAKSI_NON TUNAI

Tabel diatas menunjukkan besarnya nilai pengaruh transaksi non tunai terhadap *good governance* ditunjukkan oleh nilai R Square yaitu 0,848 atau 84,8%. Pengaruh tersebut bernilai positif, artinya *good*

governance dipengaruhi oleh transaksi non tunai dengan nilai sebesar 84,8%, sementara itu sisanya 15,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak penulis teliti seperti jasa pihak ketiga, Perusahaan yang ada di Kota Metro.

Kesimpulan dan Implikasi

Kesimpulan

Berdasarkan hasil diatas, maka didapatkan kesimpulan yang dirangkum di bawah ini.

1. Pemerintahan Kota Metro memiliki penerapan non transaksi tidak menggunakan tunai dalam melaksanakan pembelanjaan di pemerintah melalui prosedur yang diterapkan dengan cara beberapa tahapan yaitu berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/S dan Surat Instruksi Walikota Metro No 3 TH 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Metro.
2. Terdapat satu tujuan dari proses melaksanakan transaksi non tunai ini yang pasti adalah agar terwujudnya good governance sesuai dengan prinsip ialah prinsip akuntabilitas, transparansi, daya guna serta efisiensi. Pemerintah Kota Metro sangat menunjang pelaksanaan transaksi non tunai ini. Sebab saat sebelum terdapatnya Transaksi Non Tunai, banyak ada kekhawatiran dikala melaksanakan transaksi dan banyak ditemuinya penyelewengan di lapangan yang susah buat ditelusuri. Dilihat dari prinsip akuntabilitas, transaksi belanja pemerintah wilayah jadi dapat lebih dipertanggungjawabkan jadi lebih akuntabel serta memencet tingkatan penyelewengan paling utama korupsi. Tidak hanya itu berkaitan dengan prinsip transparansi dalam pelaksanaan belanja pemerintah wilayah tiap transaksi jadi real time. Rekam jejak transaksinya dan segala transaksi bisa ditelusuri serta dipantau secara gampang dengan memandang rekening koran. Sedangkan pada prinsip efektifitas dan efisiensi, transaksi non tunai ini dapat tepat sasaran, tepat guna serta tepat waktu.

Implikasi

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan bahwa didapat fakta adanya pengaruh transaksi non tunai terhadap good governance di Kota Metro, oleh karena itu perlu adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Metro pada perihal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kota Metro untuk meningkatkan good governance melalui transaksi non tunai diantaranya yaitu:

1. Butuh adanya perbaikan infrastuktur dalam penerapan implementasi transaksi non tunai di Kota Metro, khususnya PT. Bank Lampung sebagai pemegang Kas Daerah di Pemerintah Kota Metro.
2. Pemerintah Kota Metro dan PT. Bank Lampung dirasa butuh untuk merancang beberapa kebijakan yang lain misalnya strategi dalam mengendalikan penggunaan anggaran pemerintahan kebijakan dalam menggunakan system serta secara lebih aktif dalam mensosialisasikan transaksi non tunai kepada pihak ketiga sehingga dalam penerapan terlaksana dengan baik dan maksimal tentang transaksi non tunai.

Daftar Pustaka

- Dwiyanto. (2008). Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik, cet.III. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Instruksi Walikota Metro Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Metro.
- Mudrajad Kuncoro. (2003). Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 2003).
- Matrik Implementasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Kota Metro Tahun 2017 dan Tahun 2018.
- Nisjar, Karhi dan Winardi, (1997). Teori Sistem dan Pendekatan Sistem Dalam Bidang Manajemen, Mandar Maju, Bandung.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. 2000. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pengukuran kinerja instansi pemerintah: Modul sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Institut Pemerintah. Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI
- Republik Indonesia. Permendagri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Surat Edaran Walikota Metro Nomor : 900/17/B4.03/2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dan Pembatasan Transaksi Tunai Tahun Anggaran 2018.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bank Indonesia. (2009). Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 tentang Alat Pembayaran dengan menggunakan kartu.